

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tertentu sesuai dengan kriteria yang tertera dalam UU No. 20 Tahun 2008. UMKM memiliki peran dan dampak yang besar terhadap perkembangan dan pembangunan perekonomian Indonesia. Dimulai dari krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dimana terjadi krisis nilai tukar dolar yang mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Perkembangan UMKM ketika krisis ini terjadi, ternyata tidak berdampak terhadap para pelaku UMKM dikarenakan dalam usaha kecil tidak membutuhkan modal yang besar ataupun menggunakan mata uang asing. UMKM berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia dimana saat perusahaan-perusahaan besar harus menutup usahanya tetapi UMKM justru dapat bertahan ditengah krisis, bahkan pelaku usaha mikro mengalami kenaikan pasca krisis yang terjadi ditahun 1997-1998 (Suci, 2017).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM menjadi perhatian yang penting bagi pemerintahan di Indonesia. UMKM dianggap sebagai pemain utama dalam kegiatan perekonomian. UMKM menjadi pemain penting dalam perkembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi pencipta pasar baru dan penyedia lapangan pekerjaan. Kehadiran UMKM bagi pemerintah dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,34%. Dalam bidang ekspor, UMKM telah berkontribusi sebesar 14,17% dari total ekspor dan 58,18% dari total investasi (Putri, 2019).

Pelaku UMKM mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2015 tercatat unit usaha sebanyak 59.267.759 dan sebanyak 59.262.772 merupakan pelaku UMKM yang artinya 99,99% dari jumlah unit usaha adalah pelaku UMKM. Kemudian angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2016, dimana tercatat unit usaha sebanyak 61.656.547 dan sebanyak 61.651.177 merupakan pelaku UMKM. Dari data tersebut terjadi kenaikan sebesar 2.388.405 atau sebesar 4,03%.

UMKM berperan besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, total tenaga kerja usaha besar dan kecil pada tahun 2015 sebanyak 127.423.438 dan sebanyak 123.229.387 (96,71%) adalah pelaku UMKM. Sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 116.273.356 tenaga kerja. Meskipun angka tenaga kerja mengalami penurunan, tetapi tercatat sebanyak 112.828.610 (97,4%) tenaga kerja pada tahun 2016 merupakan pelaku UMKM.

Kehadiran UMKM juga menjadi sebuah peluang bagi banyak masyarakat luas. Bagi masyarakat kecil, UMKM menjadi salah satu sarana untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Selain itu UMKM menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk memulai usaha mereka dikarenakan tidak memerlukan modal yang besar. Kehadiran UMKM memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak membuat perbedaan diantara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Saat ini UMKM menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi Indonesia, dan perkembangannya yang pesat dinilai bahwa UMKM siap untuk memasuki pangsa pasar skala nasional maupun internasional (Kadeni & Sriyani, 2020).

UMKM yang telah menghadapi krisis pada tahun 1997, kini UMKM kembali menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh Virus Covid-19. Covid-19 ini telah menjadi masalah yang serius secara global. Menurut World Health Organization, virus baru ini ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 yang berdampak pada perekonomian hampir

diseluruh dunia pastinya juga berdampak pada banyak perusahaan maupun para karyawan.

Covid-19 mengakibatkan banyak karyawan yang harus dirumahkan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Mei 2020, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. Pekerja sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 380.221 pekerja. Dan pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 pekerja. Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 465 pemegang yang dipulangkan. Total pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 1.792.108 pekerja (Kenamker, 2020).

Kehadiran Covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan harus menghentikan operasoinal dan merumahkan para karyawan. Disamping itu Covid-19 sangat berpengaruh pada UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Covid-19 banyak berdampak pada koperasi dalam sektor kebutuhan sehari-hari, dan pada UMKM yang paling berdampak adalah dalam sektor makanan dan minuman (Amri, 2020).

Dampak dari Covid-19 yang dialami oleh UMKM yang pertama adalah penjualan yang menurun dikarenakan berkurangnya aktifitas masyarakat di luar sehingga daya beli konsumen juga berkurang. Kedua, karena penjualan yang menurun mengakibatkan hambatan pada perputaran modal. Ketiga, aktifitas distribusi terhambat akibat adanya pengurangan aktifitas dan keterbatasan untuk masuk kewilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya keterbatasan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain. Covid-19 dapat berdampak lebih besar lagi terhadap UMKM karena kerentanan yang tinggi dan ketahanan yang minim yang disebabkan oleh keterbatasan pada supplier, sumber daya manusia maupun opsi dalam merombak model bisnis (Sugiri, 2020).

Situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi tantangan bahkan peluang bagi pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Situasi ini sangat berdampak terhadap pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia, maka

dari itu peran serta kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung pelaku UMKM untuk bertahan melewati masa pandemi. Selama situasi Covid-19 pada bulan April 2020, pemerintah telah menerima laporan dari 37.000 pelaku UMKM yang usahanya terdampak Covid-19. Sekitar 56% melaporkan tentang penurunan penjualan, 22% masalah pendanaan, 15% distribusi barang dan 4% masalah bahan baku (Rahman, 2020).

Covid-19 ini telah membuat banyak perusahaan melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan yang dikenal dengan *social distancing*, pengurangan karyawan serta perubahan jam operasional. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM yang mengandalkan tenaga kerja sebagai alat produksi yang intensif. Pandemi Covid-19 ini telah membawa perubahan pasar yang mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan teknologi digital dalam sistem penjualannya. Hal ini dapat membantu untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh peraturan jaga jarak dan pengurangan tenaga kerja dan keterbatasan jam operasional. Seperti misalnya di tempat umum atau perkantoran dan tempat makan, saat ini dilakukannya penerapan *social distancing* serta menerapkan wajib cuci tangan sebelum masuk ke tempat tersebut. (Paunescu & Matyus, 2020).

Pelaku UMKM saat ini menaruh harapan yang besar pada pemerintah untuk mendapatkan berbagai bantuan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM. Kebijakan pemerintah seperti strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Dimana pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa Covid-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak. Untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. Sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi pelaku UMKM dalam sektor kuliner sebagai persiapan untuk memasuki era industri 4.0 (Thaha, 2020).

Penelitian berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia” oleh Amri (2020) menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak pada penurunan omzet pelaku UMKM dan koperasi dalam industri pariwisata yang berdampak pada

UMKM sektor makanan dan minuman serta UMKM sektor kerajinan kayu. Kondisi UMKM dimasa pandemi terus mengalami penurunan kapasitas produksi hingga mengalami penurunan pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kala'lembang, (2020) bahwa sebesar 70% pelaku UMKM mengalami perhentian produksi dikarenakan oleh Covid-19. Menurutnya, *e-commerce* dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM dimasa pandemi.

Penelitian lain oleh Hardilawati, et al. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *e-commerce* memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pemasaran pada bisnis kecil. Namun, *e-commerce* tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja peningkatan pemasaran pada bisnis kecil dikarenakan kurangnya pendidikan atau pengetahuan mengenai *e-commerce*, dan pelaku bisnis kecil cenderung ragu dalam menggunakan *e-commerce* dikarenakan mereka tidak ingin diganggu dan hanya ingin menjual dengan cara mereka. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Prinoya, et al. (2020) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang platform *e-commerce* sehingga mereka dapat melakukan kegiatan bisnis mereka melalui *e-commerce*.

Penelitian UMKM sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun dikaitkan dengan dampak terjadinya Covid-19 masih sangat jarang, oleh karena itu penelitian tersebut menarik untuk diteliti kembali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian yang dilakukan pada sektor kuliner. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Mengungkap Dampak Covid-19 Pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Covid-19 pada UMKM dalam sektor kuliner dimasa pandemi?
2. Bagaimana strategi keberlangsungan usaha yang dilakukan UMKM sektor kuliner dimasa pandemi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan dengan perumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Covid-19 pada UMKM dalam sektor kuliner dimasa pandemi.
2. Untuk mengetahui strategi keberlangsungan usaha pelaku UMKM sektor kuliner dimasa pandemi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku UMKM dalam sektor kuliner, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dimasa pandemi.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi maupun acuan agar pemerintah berperan dalam memberikan kebijakan dan dukungan terhadap UMKM dalam sektor kuliner untuk bertahan disituasi pandemi Covid-19.
3. Bagi akademik dan peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama.